



Nomor : 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

ABDUL BASIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 39 RT. 001/03,

Menteng, Kota Bogor Barat dalam hal ini telah memberi

kuasa sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2013

kepada :-----

FEBI YONESTA, S.H.;-----

MUHAMAD ISNUR, S.HI.;-----

PRATIWI FEBRY, S.H.;-----

YUNITA, S.H.;-----

SUDIYANTI, S.H.;-----

ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.;-----

SITI AMINAH, S.H.;-----

H. MUNASIR SIDIK, S.H.;-----

ALVON KURNIA PALMA, S.H.;-----

ARIP YOGIAWAN, S.H.;-----

DHANUR SANTIKO, S.H.;-----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



DESTRI TSURAYA ISTIQAMAH, S.H.;-----

BAHRAIN, S.H, M.H.;-----

MOCH. AINUL YAQIN, S.HI;-----

JULIUS ABRANI, S.H.;-----

RIDWAN BAKAR, S.H.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,
Pekerjaannya Advokat, Advokat Magang pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga
Bantuan Hukum Bandung, beralamat di Jl. Diponegoro
No. 74, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jl. Jenderal. A. Yani No. 1 Kota
Bekasi yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:--

1. SUDIANA, S.H. ;-----

2. WAHYUDIN, S.H., MSi;-----

3. SUGIANTO, S.H.;-----

4. JUSEP, S.H.;-----

5. GOMOS JAKSANA PUTRA S, S.H.;-----

6. ADE SUHENDRA, S.H.;-----

7. LISA INDRYATI, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota
Bekasi Selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota



Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa No:180/22-Huk/II/2014

tanggal 4 Februari 2014, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Juni 2014 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Desember 2013;-----
3. Berkas Sengketa Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- | | | |
|-----------------|------------|-----------|
| • Menolak | Permohonan | Penundaan |
| Penggugat;----- | | |

DALAM EKSEPSI

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Desember 2013 dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 12 Desember 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 23 Desember 2013;--

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Januari 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai



dengan Surat pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal
16 Januari 2014;-----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada
Pokoknya adalah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember
2013 tersebut yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam
Memori Bandingnya dan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim
Banding agar berkenan memutus sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Pembanding/Penggugat : -----
- Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat agar pelaksanaan Surat
Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota
Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 untuk menghentikan
aktifitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan
penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl.
Pangrango Terusan No. 44 RT.01 RW.04 Kelurahan Jatibening Baru
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 56/
G/2013/PTUN.BDG untuk seluruhnya dan dengan mengadili sendiri :

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya :
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktifitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Parangro Terusan No. 44 RT.01/RW.04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;-----
- Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktifitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Parangro Terusan No. 44 RT.01/RW.04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Februari 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Pebruari 2014;-----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tersebut yang uraian selengkapanya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutus sebagai berikut :-----

- Menolak Memori Banding PEMBANDING dan;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 ;-----
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 8 Januari 2014;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 27 Januari 2014;-----

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 12 Desember 2013, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa sengketa aquo dengan secara seksama mulai dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-Saksi baik dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Kesimpulan dari Para pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya pada tanggal 11 September 2014 telah sepakat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding yang menyatakan Surat Keputusan yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama WALIKOTA BEKASI Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal. Selanjutnya untuk menjaga keamanan wilayah Tergugat/Terbanding telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah (Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim) dimana kemudian dilakukan tindakan hukum

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghentikan kegiatan JAI dengan melakukan penggembokan, hal tersebut dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima; hal mana pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Banding;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan ketentuan pasal dimaksud);-----



Menimbang, bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara obyek sengketa adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan obyek sengketa aquo bukanlah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan terhadap eksepsi maupun pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2013 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sengketa ini sesuai amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Desember 2013 dibatalkan dan pihak Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam Amar Putusan;-----

Mengingat Pasal - Pasal dari Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L
|-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Desember 2013 Nomor 56/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;-----

----- M E N G A D I L I S E N D I R I -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1.DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H.M.Hum

ttd

2.DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

H.BAMBANG EDY SUTANTO. S,
S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 128 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 16.000
2. Redaksi	Rp. 5.000
3. Materai.....	Rp. 6.000
4. Leges	Rp. 5.000
5. Biaya Proses Banding.....	<u>Rp. 218.000 +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).